



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Telp. (0419) 21046 Fax. 21048
BONTOSUNGGU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 524. TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL(RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250-A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 90. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
 - 7. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raodhatul Athfal (RA) terdaftar, dan diberikan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Raodhatul Athfal (RA) Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Raodhatul Athfal (RA) tersebut seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jeneponto
pada tanggal 11 Oktober 2013



Irfan Daming, S.Ag., M.Pd

Nip. 196901291996031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 528 TAHUN 2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAODHATUL ATHFAL (RA)	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA AISIYAH BUSTANUL ATHFAL PANNARA Pannara Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Didirikan Pada Tanggal 05 Januari 2009	101273040054	D/Kd.21.13/RA/54/2013
2.	RA Ar- Rithah Bungung Baddo Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Didirikan Pada Tanggal 12 Juli 2013	101273040055	D/Kd.21.13/RA/55/2013

Jeneponto, 11 Oktober 2013



Jean Paming, S.Ag., M.Pd
NIP. 196901291996031002